

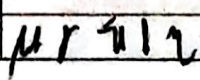
**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA
DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH
TENTANG
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR: 01/MOU/KUM/DIVRE JATENG/2025
NOMOR: 420/ 1019 /2025

Pada hari ini Senin, tanggal lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-05-2025) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARNO** : Bupati Rembang berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro Nomor 90, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. ASEP DEDI MULYADI** : Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Perencanaan & Pengembangan Perum Perhutani Nomor 06/SKK/KUM/DIR/2025 tanggal 6 Januari 2025, kuasa mana didasarkan pada Surat Kuasa Direktur Utama Nomor 05/SKK/KUM/DIR/2025 tanggal 6 Januari 2025, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 15-17 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Halaman 1 dari 9

PIHAK I	PIHAK II
	

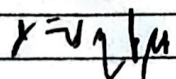
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan daerah dan memiliki kewenangan untuk melakukan Kerja Sama dengan Daerah lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
- c. bahwa pada tanggal 14 April 2022 PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan di Wilayah Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Nomor 522/1583/2022 dan Nomor 02/MoU/KUM/DivreJateng/2022, dan telah berakhir pada tanggal 13 April 2024;
- d. bahwa sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Kawasan Hutan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA, dan guna meningkatkan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung kegiatan pembangunan daerah di wilayah kerja PIHAK KESATU, diperlukan adanya keberlanjutan kerja sama sinergi dan strategis antara PARA PIHAK, oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas sesuai dengan nilai-nilai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 2 dari 9

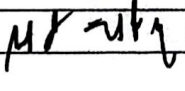
PIHAK I	PIHAK II
	

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Kawasan Hutan di Wilayah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan, yang masuk dalam pengelolaan wilayah kerja PIHAK KEDUA yaitu di KPH Mantingan dan KPH Kebonharjo Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dan termasuk dalam daerah administratif pemerintahan PIHAK KESATU yaitu di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

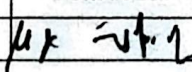
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka mempersiapkan kegiatan :

- a. Pemanfaatan Kawasan;
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
- d. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara lebih rinci dalam satu atau lebih Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK, setelah PARA PIHAK mendapatkan perizinan atau

Halaman 4 dari 9

PIHAK I	PIHAK II
	

persetujuan dari instansi dan/atau organisasi perusahaan yang berwenang berkaitan dengan rencana kerja sama.

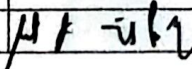
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PIHAK KESATU dapat menguasai dan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Perangkat Daerah dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk anak perusahaan dan/atau afiliasi lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, yang hasilnya akan digunakan untuk Laporan dalam rangka mendukung perencanaan program kerja sama selanjutnya.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembicaraan, pertemuan, kunjungan lapangan guna melakukan studi dan analisa serta saling memberikan data dan informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) PIHAK KESATU dilarang melakukan kegiatan fisik di lokasi kerja sama dengan tujuan komersialisasi sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama atas pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (6) Dalam hal PIHAK KESATU diketahui melanggar ketentuan ini sebagaimana dimaksud ayat (5) maka:
 - a. PIHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dan tidak berkewajiban untuk menindaklanjuti rencana kerja sama ini; dan
 - b. PIHAK KEDUA tidak menanggung atas seluruh biaya yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan kerja sama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku surut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (14-04-2024) sampai dengan tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (13-04-2026) dan dapat diperpanjang, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang ingin memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis

Halaman 5 dari 9

PIHAK I	PIHAK II
	

kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 **KERAHASIAAN**

- (1) Data dan informasi yang dianggap oleh PARA PIHAK bersifat sensitif dan rahasia yang disampaikan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini atau yang merupakan hasil dari implementasinya wajib secara jelas diartikan dan ditandai dan tidak boleh diungkapkan atau disampaikan kepada pihak lain selain PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi yang rahasia kepada pihak lain manapun, PIHAK yang mengungkapkan harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang menyampaikan informasi tersebut sebelum pengungkapan informasi dilakukan.

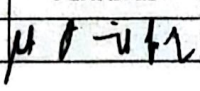
Pasal 7 **BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dalam hal terjadi salah satu kondisi sebagai berikut :
 - a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kesepakatan Bersama ini;
 - b. Salah satu PIHAK mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu; dan
 - c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Kesepakatan Bersama tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran dalam Kesepakatan Bersama dengan sebab apapun PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa perintah Pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8 **SUMBER BIAYA**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK atau kesepakatan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 6 dari 9

PIHAK I	PIHAK II
	

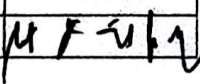
Pasal 9
STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/*Non Binding*, sehingga tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya apabila Kesepakatan Bersama ini tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat Non-Eksklusif sehingga dengan adanya Kesepakatan Bersama ini, maka tidak membatasi dan melarang masing-masing PIHAK untuk melakukan pembicaraan atau perundingan kerja sama dengan pihak lain manapun terhadap kesepakatan yang sejenis.

Pasal 10
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

- (1) Setiap PIHAK akan menjunjung tinggi integritas dan mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas korupsi dengan mematuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk peraturan pelaksanaannya dan patuh terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001.
- (2) Setiap PIHAK dilarang untuk memberi/menjanjikan/menerima sesuatu, secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang, barang, hadiah, komisi, atau fasilitas lainnya yang berhubungan dengan jabatan, wewenang, kekuasaan kepada pihak manapun dengan maksud untuk mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dengan maksud untuk membujuk supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya.
- (3) Setiap PIHAK segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya apabila menemukan setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dan dalam hal pelanggaran tersebut terbukti kebenarannya, PIHAK yang tidak melanggar berhak membatalkan Kesepakatan Bersama ini atau menunda rencana transaksi yang telah disepakati.

Halaman 7 dari 9

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang

Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 90 Rembang, 59212

No. Telepon : (0295) 691472, 691364, 691261

Nomor Fax : (0295) 691619

E-mail : setda.pemerintahan@rembangkab.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH

u.p. Sekretaris Divisi Regional Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 15-17 Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah, 50243

No. Telepon : (024) 8413631

Nomor Fax : (024) 8443142

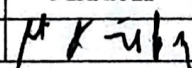
E-mail : divrejateng@perhutani.co.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dan dokumen lainnya yang ditandatangani PARA PIHAK akan diartikan dan diatur sesuai dengan hukum Indonesia;

Halaman 8 dari 9

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa mempunyai kuasa, wewenang dan status hukum penuh untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Apabila dikemudian hari terbit Peraturan Perundang-undangan atau Keputusan Direksi Perum Perhutani yang isinya bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini maka Kesepakatan Bersama ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Addendum atau amandemen atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK, dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (5) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan tidak terpengaruh dengan adanya pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi tersebut;
- (6) Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 13 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ASEP DEDE MBUTADI

PIHAK KESATU,



PIHAK I	PIHAK II
f	f u g